



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

STKIP PGRI SUMENEP

Website : www.stkipgrisumenep.ac.id

Jl. Trunojoyo Gedung Sumenep. Telp. (0328) 664094 – 671732 Fax. 664094

KEPUTUSAN KETUA STKIP PGRI SUMENEP

Nomor :212/SK/A.1/STKIP PGRI/VIII/2024

Tentang

PENUGASAN DOSEN MENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

KETUA STKIP PGRI SUMENEP;

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran terlaksananya program perkuliahan dan tertibnya administrasi, maka dipandang perlu Ketua STKIP PGRI Sumenep menetapkan dosen pengajar Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025.
 - Bahwa untuk melaksanakan perkuliahan yang berkualitas sesuai tuntutan Standar Nasional Pendidikan dipandang perlu penataan dan pemetaan mata kuliah, pembagian tugas mengajar dan waktu perkuliahan semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025.
 - Bahwa untuk memenuhi tuntutan kebutuhan sebagaimana diktum b maka perlu dikeluarkan surat keputusan Ketua STKIP PGRI Sumenep sebagai penetapan dan pengesahannya.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20/U/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Permendikbud Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan :
- Statuta STKIP PGRI Sumenep tahun 2016;
 - Pedoman Akademik STKIP PGRI Sumenep tahun akademik 2024/2025;
 - Hasil keputusan rapat pimpinan STKIP PGRI Sumenep pada tanggal 19 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Saudara/i yang namanya tercantum di bawah ini :

Nama : **ABD. AZIZ, M.Pd.**
 NIDN : 0710089003
 Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I / III/b
 Status : Dosen Tetap
 Home Base : Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia

Untuk mengajar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025, adapun matakuliah yang diajar adalah sebagai berikut :

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	KLS	JML SKS	PRODI	SEMESTER	KET
1	MKK8820	Keterampilan Membaca	3	1	3	PBSI	III	A
2	MKB8812	Telaah Bahan Ajar BI	2	3	6	PBSI	V	A,B,C
3								
4								
5								
6								
7								
8								
JUMLAH			5	4	9			

- Kedua : Setiap Dosen berkewajiban melakukan pembinaan, pembimbingan, pengarahan, pelatihan, pendampingan, penilaian dan pelaporan hasil belajar mahasiswa dengan mengacu pada buku Pedoman Dosen dengan lampiran: pedoman perkuliahan, tata tertib dan kontrak kerja Dosen STKIP PGRI Sumenep;
- Ketiga : Setiap Dosen tetap STKIP PGRI Sumenep pada awal semester wajib merencanakan kegiatan tri dharma yang akan dilakukan dalam satu semester dalam kontrak beban kerja Dosen;
- Keempat : Dosen tetap STKIP PGRI Sumenep wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran minimal 2 SKS termasuk melaksanakan penelitian minimal 1 judul baik perorangan maupun kelompok; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 judul atau 1 kegiatan baik perorangan maupun kelompok; Publikasi ilmiah, Melaksanakan pembinaan kemahasiswaan (membina PKM minimal 3 judul), membina UKM, (menjadi anggota TIM), dan atau (menjadi Dosen wali);
- Kelima : Setiap Dosen dapat melaksanakan ujian akhir semester (UAS) sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam kalender akademik, dan mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir semester (UAS) jika mahasiswa telah menjalankan dan atau mengikuti tatap muka minimal 80% dari tatap muka perkuliahan;
- Keenam : Setiap Dosen sebelum melakukan perkuliahan wajib melakukan perencanaan Beban Kerja Dosen (BKD) dan pada akhir perkuliahan wajib mengisi Laporan Kinerja Dosen (LKD) dari laman sister;
- Ketujuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025;
- Kedelapan : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : S u m e n e p
 Pada tanggal : 19 Agustus 2024

Ketua,



Dr. ASMONI, M.Pd

NIK. 07731015

Tembusan Yth:

1. Pengurus PPLP PT PGRI Sumenep;
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Arsip.

**WAKTU PELAKSANAAN PERKULIAHAN, KOMPONEN PENILAIAN DAN
HONORARIUM MENGAJAR DOSEN SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

1. Kalender Akademik

	KEGIATAN	SEMESTER GASAL 2024/2025
A	Kegiatan Awal Semester	
	1. Mahasiswa Baru	
	a. PKKMB	9-11 September 2024
	b. Tes Kemampuan Bahasa Inggris	<i>tentatif</i>
	2. Persiapan Perkuliahan	
	Rapat Dosen Awal Semester	6 September 2024
B	Perkuliahan	
	1. Masa Perkuliahan	16 September 2024 – 27 Desember 2024
	2. Ujian Tengah Semester	4 – 8 November 2024
	3. Pekan Sunyi	30 Desember 2024 – 3 Januari 2025
	4. Ujian Akhir Semester	6 – 10 Januari 2025
	5. PPL	13 Januari – 13 Maret 2025
C	Skripsi	
	1. Pengajuan Judul dan Pemetaan Pembimbing	19 – 30 Agustus 2024
	2. Pembimbingan	<i>tentatif</i>
	3. Pendaftaran	1 – 8 November 2024 (Gel. 1) 6 – 17 Januari 2025 (Gel. 2)
	4. Seminar Proposal	11 – 15 November 2024 (Gel. 1) 27 Januari – 7 Februari 2025 (Gel. 2)
	5. Sidang/Ujian Skripsi	11 – 15 November 2024 (Gel. 1) 27 Januari – 7 Februari 2025 (Gel. 2)
D	Monev (Monitoring dan Evaluasi) Pembelajaran	
	1. Pembelajaran (<i>Minggu ke-9 dan 10</i>)	11 – 22 November 2024 (Minggu ke-9 dan 10)
	2. Akhir perkuliahan (<i>1 Minggu setelah UAS s.d 1 Minggu setelah unggah nilai</i>)	13 – 24 Januari 2025 (Minggu ke-17 dan 18)
E	Kegiatan Akhir Semester	
	1. Verifikasi Kehadiran Mahasiswa	23 Desember 2024 – 10 Januari 2025
	2. Pengisian Nilai online pada SIAKAD oleh Dosen	6 – 24 Januari 2025
	3. Evaluasi PBM terhadap Dosen dilakukan oleh mahasiswa secara online	13 – 24 Januari 2025
	4. Survei Kepuasan Layanan Publik (syarat melihat KHS)	13 – 24 Januari 2025
	5. Berakhirnya Semester	31 Januari 2025
F	Yudisium	
	1. Batas Pendaftaran Yudisium di BAAK	3 – 21 Februari 2025
	2. Pelaksanaan Yudisium Sekolah Tinggi	27 Februari 2025
H	Wisuda Mahasiswa	
	1. Pendaftaran	1 – 26 September 2025
	2. Pelaksanaan Wisuda	Oktober 2025

Ditetapkan : **S u m e n e p**
Pada tanggal : 19 Agustus 2024

Ketua,



Dr. ASMONI, M.Pd.
NIK 07731015

Komponen penilaian dan rumusan Nilai Akhir (NA) serta interval penilaian yang dilakukan oleh dosen ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:

- a) Nilai akhir matakuliah merupakan gabungan dari komponen:
P berbobot : 3
T berbobot : 2
UTS berbobot : 2
UAS berbobot : 3

- b) Nilai akhir (NA) untuk tiap matakuliah dihitung dengan rumus berikut:

$$NA = \frac{(3 \times P) + (2 \times T) + (2 \times UTS) + (3 \times UAS)}{10}$$

- c) Konversi Nilai

Konversi nilai skala 0 – 100 menjadi skala 0 – 4 dan huruf diatur sebagai berikut:

TABEL KONVERSI NILAI

Nilai	Nilai Mutu	Rentang Nilai	Hasil Kelulusan	KETERANGAN
A	4,00	91-100	Lulus	Lulus
A -	3,70	84-90	Lulus	Lulus
B +	3,30	77-83	Lulus	Lulus
B	3,00	71-76	Lulus	Lulus
B -	2,70	66-70	Lulus	Lulus
C +	2,30	61-65	Lulus	Lulus
C	2,00	55-60	Tidak Lulus	Tidak Lulus
D	1,00	41-54	Tidak Lulus	Tidak Lulus
E	0	0-40	Tidak Lulus	Tidak Lulus

- d) Nilai Kredit semester ditentukan berdasarkan beban kegiatan diatur sebagai berikut:

- (1) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
- (2) 2 (dua) sks pada proses pembelajaran kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester;
- (3) 3 (tiga) sks pada proses pembelajaran kegiatan tatap muka 150 (seratus lima puluh) menit per minggu per semester.

2. Honorarium Mengajar Dosen

Honorarium dosen diberikan setelah yang bersangkutan melakukan perkuliahan. Tanda bukti, bahwa dosen telah melakukan perkuliahan adalah adanya kehadiran dengan **melakukan absensi baik Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap maupun dosen DPK pada** link <https://bit.ly/absensi-ganjil-24-25> sesuai ketentuan yang berlaku.

a. Dosen Tidak Tetap

Honorarium mengajar Dosen tidak tetap dibayar berdasarkan jumlah tatap muka yang tertera pada rekap absensi setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Dosen tidak tetap bergelar bergelar S2 (Magister), honorarium mengajar sebesar Rp. 55.000 (*lima puluh lima ribu rupiah*) per jam pelajaran
- 2) Dosen tidak tetap bergelar bergelar S3 (Doktor), honorarium mengajar sebesar Rp. 60.000 (*enam puluh ribu rupiah*) per jam pelajaran
- 3) Dosen tidak tetap yang memiliki kepakaran/keahlian tertentu, diluar ketetapan di atas honorarium mengajar sebesar Rp. 50.000 (*lima puluh ribu rupiah*). per jam pelajaran.

b. Dosen Tetap

Dosen tetap STKIP PGRI Sumenep adalah dosen yang telah memiliki NIDN, memiliki kewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, berhak menerima gaji tetap, tunjangan dan honorarium mengajar. Gaji tetap dan tunjangan bagi Dosen tetap non pengelola diberikan setiap bulan, sedangkan honorarium mengajar diberikan selama 4 bulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Mengajar 1 kelas = Rp. 100.000 (*seratus ribu rupiah*)
- 2) Mengajar 2 kelas = Rp. 200.000 (*dua ratus ribu rupiah*)
- 3) Mengajar 3 kelas = Rp. 300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*)
- 4) Mengajar 4 kelas = Rp. 400.000 (*empat ratus ribu rupiah*)
- 5) Bagi Dosen tetap yang mengajar lebih dari 4 kelas, maka akan dibayar kelebihan per jam pelajaran Rp. 55.000 (*lima puluh lima ribu rupiah*) untuk Dosen bergelar S2 (Magister), Rp. 60.000 (*enam puluh lima ribu rupiah*) untuk Dosen bergelar S3 (Doktor) yang dibayarkan pada bulan ke-lima.

c. Insentif Jabatan Akademik

Insentif bagi Dosen Tetap dengan jabatan akademik Asisten Ahli sebesar Rp. 100.000 (*seratus ribu rupiah*), Lektor sebesar Rp. 150.000 (*seratus lima puluh ribu rupiah*), dan Lektor Kepala sebesar Rp. 200.000 (*dua ratus ribu rupiah*) yang dibayarkan setiap bulan.

d. Tim Teaching

Dosen Tetap yang mengajar dalam bentuk *tim teaching*, honorarium mengajarnya akan dibayarkan 50% untuk Dosen pertama, dan 50% dosen pendamping.

e. Lain lain

Dosen tetap yang berdomisili di luar Kab Sumenep, mendapatkan transport tambahan sesuai dengan ketentuan dalam pedoman keuangan STKIP PGRI Sumenep.

Ditetapkan : S u m e n e p
Pada tanggal : 19 Agustus 2024

Ketua,



Dr. ASMONI, M.Pd
NPK.07731015